



**PUTUSAN**

Nomor: 0482/Pdt.G/2009/PA.Kjn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama KAJEN yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:-----

**Xxxxx**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal RT 13/03 Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, sebagai PEMOHON;-----

Lawan

**Xxxxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal RT 13/03 Desa Tunjung-sari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, sebagai TERMOHON;-----

Pengadilan Agama  
tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkaran;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 18 Mei 2009 yang didaftar dalam Register Perkara Pengadilan Agama KAJEN dengan Nomor: 0482/Pdt.G/ 2009/PA.Kjn. mengajukan permohonan yang pokoknya sebagai berikut:-

- 1 Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 September 1978 sebagaimana tercatat dalam duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Mk.14/K. 1272/26/2002 tanggal 22 Juni 2002;-----
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 30 tahun terakhir di rumah milik bersama dan sudah dikaruniai 2 orang anak nama xxxxx (29 tahun) dan xxxxx (27 tahun);-----
- 3 Bahwa status pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon berstatus duda cerai anak 2 orang, dan Termohon janda cerai tanpa ank;-----



- 4 Bahwa sejak 10 tahun terakhir rumahtangga Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar masalahnya Termohon hanya mau melayani Pemohon secara lahir kalau diberi uang;-----
- 5 Bahwa terakhir pada bulan Maret 2009 Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai sekarang selama 2 bulan;-----
- 6 Bahwa sekana itu Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon baik lahir maupun batin;-----
- 7 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun, Pemohon mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kajen membuka sidang dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan dan Termohon tidak datang meskipun sudah dipanggil sepatutnya berdasarkan relas panggilan tanggal 26 Mei 2009, akan tetapi pada sidang kedua dan ketiga tanggal 18 Juni 2009 dan tanggal 2 Juli 2009 Pemohon dan Termohon tidak datang tanpa alasan yang sah, meski sudah dipanggil sepatutnya, dan tanpa alasan yang sah, dan ternyata untuk memanggil lagi Pemohon perschot Pemohon telah habis, maka Majelis menetapkan harus dilakukan teguran biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 0482/Pdt.G/2009/PA.Kjn. tanggal 6 Agustus 2009, bahwa sampai pada batas waktu yang ditentukan ternyata Penggugat tidak memenuhi teguran tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata pada pemeriksaan sidang lanjutan Pemohon dan Termohon tidak hadir meskipun sudah dipanggil sepatutnya tanpa alasan yang sah, sehingga perschot biaya Penggugat telah habis;-----

Menimbang, bahwa setelah diadakan teguran biaya perkara ternyata berdasar-kan Surat Keterangan Nomor 0482/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 6 Agustus 2009 Panitera menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan Penggugat tidak memenuhi teguran tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dicoret dari daftar register perkara karena Pemohon ternyata tidak sungguh-sungguh berperkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan perkara Nomor 0482/Pdt.G/2009/PA.Kjn. dicoret dari daftar register perkara;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kaje pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1430 H oleh kami Drs.H. SYAMSUDDIN AHMAD,SH,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.MOH. FAIZIN,SH dan Drs.A.MUTHOHAR AS,SH sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, serta SARDI,S.Ag. sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs.MOH.FAIZIN,SH**

**Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH,MH.**

**Drs.A.MUTHOHAR AS,SH**

**PANITERA PENGANTI**

**S A R D I, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp 375.000,-
3. Materai	: Rp 6.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
-----	
Jumlah	: Rp 416.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)